

## Fenomena Parkir Liar di Kayutangan

Chiara Septi Yuwansyah<sup>1</sup>, Lisa Ilhamadani<sup>2</sup>, Nasjwa Maharani<sup>3</sup>, Vivian Angelica<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya, e-mail: chiarasepti@student.ub.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Brawijaya, e-mail: lisamadani@student.ub.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Brawijaya, e-mail: nasjwamaharani@student.ub.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Brawijaya, e-mail: vivianangelica@student.ub.ac.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
24-05-2024

Direvisi:  
31-03-2025

Diterima:  
07-04-2025

### ABSTRACT

*Illegal levies are activities that require money or goods without official permission. Pancasila as the values in it can be used as a basis for the state to combat illegal levies. The aim of this research is to determine the response of Brawijaya University students regarding the existence of illegal levies in Kayutangan. The researcher also wants to analyze the behavior of fraudulent levies based on the Pancasila perspective and the solutions. The research methodology used is a quantitative research method by distributing questionnaires to Brawijaya University students. The majority of students answered that the parking policy in Kayutangan was not clear and did not agree with the parking policy. Even though the majority of respondents said security was maintained, the majority also said that the service of the officers and the politeness and friendliness of the officers were not good, which affected their interest in shopping. Illegal parking is a disturbing thing for most students who come to Kayutangan because there are individuals who charge higher parking rates than usual and the lack of friendly attitude from parking attendants.*

**Keywords** : Illegal Parking, Illegal Levies, Pancasila

### ABSTRAK

Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tanpa berizin resmi. Pancasila sebagai nilai-nilai di dalamnya dapat dijadikan landasan bagi negara untuk memerangi pungutan liar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respons mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai adanya pungutan liar di Kayutangan, peneliti juga ingin menganalisis perilaku pungutan liar berdasarkan perspektif Pancasila dan solusinya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya. Mayoritas mahasiswa menjawab kebijakan parkir di Kayutangan tidak memiliki kejelasan dan tidak setuju dengan adanya kebijakan parkir tersebut. Meskipun mayoritas responden mengatakan keamanan terjaga, namun sebagian besar mengatakan pelayanan petugas dan kesopanan serta keramahan petugas tidak baik yang dimana hal tersebut mempengaruhi minat berbelanja mereka. Parkir liar menjadi hal yang meresahkan bagi mayoritas mahasiswa yang datang ke Kayutangan karena terdapat oknum-oknum yang mematok tarif parkir lebih mahal dari biasanya dan kurangnya sikap ramah dari petugas parkir.

**Kata Kunci** : Parkir Liar, Pungutan Liar, Pancasila

**Corresponding Author** : Chiara Septi Yuwansyah, Universitas Brawijaya, Jalan Veteran No. 12-16, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, e-mail: chiarasepti@student.ub.ac.id

## PENDAHULUAN

Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum (Kumendong, 2017). Pungutan liar juga mencakup segala macam bentuk pungutan tidak resmi yang tidak berlandaskan hukum dan biasanya bersifat pemaksaan. Hal ini tentu saja masih menjadi keresahan masyarakat dan merupakan masalah yang serius.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memiliki pengaruh yang besar terhadap pemberantasan dan pencegahan pungutan liar yang masih marak terjadi di Indonesia dalam berbagai sektor, baik dalam sektor publik maupun dalam sektor swasta. Apabila meninjau lebih jauh dalam perspektif Pancasila, nilai-nilai di dalamnya dapat dijadikan landasan bagi negara untuk memerangi pungutan liar.

Dalam sila kedua Pancasila, disebutkan bahwa masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia hendaknya menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, berani membela kebenaran, dan saling menghormati serta menerapkan sifat kemanusiaan yang mana merupakan prinsip dari manusia yang adil dan beradab. Hal ini dapat diimplementasikan demi pencegahan dan pemberantasan praktik pungutan liar yang kerap terjadi.

Selain itu, sebagaimana sila kelima dalam Pancasila berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di mana seharusnya diimplementasikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Pungutan liar seringkali merugikan kalangan yang kurang mampu dan tidak mampu untuk memiliki akses yang sama ke layanan publik yang dimana bertentangan dengan keadilan sosial yang dijunjung dalam salah satu nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, perspektif Pancasila memiliki relevansi yang besar dalam praktik pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Hal ini mendorong dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan dan pendapat mahasiswa mengenai pungutan liar, terutama dari perspektif Pancasila. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar yang masih marak terjadi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan cara penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan pengambilan data sebagai metode penelitiannya guna mendeskripsikan perspektif Pancasila dan solusi dalam menghadapi pungutan liar di Kayutangan. Temuan fenomena ini akan kami deskripsikan secara kuantitatif berdasarkan data yang penulis observasi melalui penyebaran kuesioner. Adapun kriteria yang ditentukan oleh penulis sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut, 1) mahasiswa Universitas Brawijaya dan 2) pernah parkir di Kayutangan atau mendengar terkait parkir di Kayutangan.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Universitas Brawijaya secara simak-catat dan observasi. Cara ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perspektif Pancasila dan solusi dalam menghadapi pungutan liar di Kayutangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kajian Umum Tentang Parkir, Petugas Parkir, dan Tarif Parkir

Peraturan daerah (PERDA) kota Malang nomor 3 tahun 2015 pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya di suatu tempat. Oleh karena itu, dibutuhkan tempat atau lahan untuk memarkirkan kendaraan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juru parkir atau yang biasa kita sebut dengan petugas parkir merupakan orang yang bekerja mengatur perparkiran kendaraan. Petugas parkir resmi biasanya memiliki perlengkapan seperti rompi petugas parkir yang biasanya sudah tercantum nama dari petugas parkir tersebut, peluit, tongkat lampu parkir, dan yang paling utama adalah karcis resmi dari Dinas perhubungan atau DISHUB.


Besar tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum menurut PERDA Kota Malang nomor 3 tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut:

1. Truk gandeng, truk trailer, dan bus besar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Mobil sedan, jeep, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. Sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

## B. Hasil Penelitian dari Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Mengenai Pungutan Liar yang ada di Kayutangan

Dari hasil pengumpulan data yang di sebar melalui *google form* ini telah didapatkan responden sebanyak 28 orang dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Brawijaya seperti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Hukum. Berdasarkan angkatan, didapatkan responden yang berasal dari angkatan 2021 sampai 2023. Dari hasil kuesioner tersebut, sebanyak 96,4% menjawab pernah mengunjungi Kayutangan.


Menurut kamu bagaimana dengan kebijakan parkir yang ada di Kayutangan?  
28 jawaban



**Gambar 1. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 1 dengan pertanyaan “Menurut kamu bagaimana dengan kebijakan parkir yang ada di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 17,9% menjawab sangat tidak jelas, 46,4% menjawab tidak jelas, 35,7% menjawab jelas, dan 0% menjawab sangat jelas. dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden merasa kebijakan parkir yang ada di kayutangan tidak jelas.

Apakah kamu setuju dengan adanya penarikan biaya parkir di Kayutangan?  
28 jawaban




**Gambar 2. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 2 dengan pertanyaan “Apakah kamu setuju dengan adanya penarikan biaya parkir di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 28,6% menjawab sangat tidak setuju, 39,3% menjawab tidak setuju, 28,6% menjawab setuju, dan 3,6% menjawab sangat setuju. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab tidak setuju dengan adanya penarikan biaya parkir di kayutangan.

Menurut kamu apakah identitas petugas parkir di Kayutangan sudah jelas? (Memakai rompi, membawa pluit, dan lampu stick parkir)

28 jawaban




**Gambar 3. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 3 dengan pertanyaan “Menurut kamu apakah identitas petugas parkir di Kayutangan sudah jelas? (Memakai rompi, membawa pluit, dan lampu stick parkir)” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 21,4% menjawab sangat tidak jelas, 42,9% menjawab tidak jelas, 35,7% menjawab jelas, dan 0% menjawab sangat jelas. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab petugas parkir yang ada di kayutangan tidak jelas identitasnya atau bisa dikatakan tidak legal.

Apakah petugas parkir memberikan karcis? (Karcis resmi dari dishub)

28 jawaban




**Gambar 4. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 4 dapat diketahui bahwa responden sebanyak 53,6% menjawab tidak pernah memberi karcis, 42,9% menjawab kadang-kadang memberi karcis, dan 3,5% menjawab selalu memberi karcis. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab petugas parkir di kayutangan tidak pernah memberi karcis.

Menurut kamu bagaimana pelayanan petugas parkir yang ada di Kayutangan?


28 jawaban



**Gambar 5. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 5 dengan pertanyaan “Menurut kamu bagaimana pelayanan petugas parkir yang ada di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 0% menjawab sangat tidak baik, 53,6% menjawab tidak baik, 42,9% menjawab baik, dan 3,6% menjawab sangat baik. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab petugas parkir yang ada di kayutangan memberi pelayanan yang tidak baik.


Menurut kamu bagaimana kesopanan dan keramahan petugas parkir di Kayutangan?  
28 jawaban



**Gambar 6. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 6 dengan pertanyaan “Menurut kamu bagaimana kesopanan dan keramahan petugas parkir di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 3,6% menjawab sangat tidak baik, 50% menjawab tidak baik, 39,3% menjawab baik, dan 7,1% menjawab sangat baik. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab petugas parkir yang ada di kayutangan tidak sopan dan ramah.


Menurut kamu apakah petugas parkir tersebut membantu?  
28 jawaban



**Gambar 7. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 7 dengan pertanyaan “Menurut kamu apakah petugas parkir tersebut membantu?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 3,6% menjawab sangat tidak membantu, 35,7% menjawab tidak membantu, 57,1% menjawab membantu, dan 3,6% menjawab sangat membantu. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab petugas parkir yang ada di kayutangan tidak hanya meminta uang namun juga membantu pengunjung untuk memarkirkan dan menyeberang jalan.

Menurut kamu bagaimana dengan keamanan yang ada di Kayutangan?  
28 jawaban




**Gambar 8. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 8 dengan pertanyaan “Menurut kamu bagaimana dengan keamanan yang ada di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 3,6% menjawab sangat tidak aman, 25% menjawab tidak aman, 64,3% menjawab aman, dan 7,1% menjawab sangat aman. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab keamanan di kayutangan terjamin dengan adanya petugas parkir.

Menurut kamu bagaimana dengan tarif parkir yang ada di Kayutangan?

28 jawaban




**Gambar 9. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 9 dengan pertanyaan “Menurut kamu bagaimana dengan tarif parkir yang ada di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 7,1% menjawab sangat murah, 50% menjawab murah, 35,7% menjawab mahal, dan 7,1% menjawab sangat mahal. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab tarif yang ditarik oleh petugas parkir di kayutangan dikategorikan murah.

Apakah dengan adanya petugas parkir, memengaruhi minat berbelanja kamu di Kayutangan?

28 jawaban



**Gambar 10. Hasil Persentase Tanggapan Mahasiswa Universitas Brawijaya Terhadap Pungutan Liar di Kayutangan**

Berdasarkan gambar 10 dengan pertanyaan “Apakah dengan adanya petugas parkir, mempengaruhi minat berbelanja kamu di Kayutangan?” dapat diketahui bahwa responden sebanyak 17,9% menjawab sangat tidak mempengaruhi, 32,1% menjawab tidak mempengaruhi, 21,4% menjawab mempengaruhi, dan 28,6% menjawab sangat mempengaruhi. Dari jawaban para responden dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab adanya petugas parkir di Kayutangan mempengaruhi minat belanja pelanggan atau pengunjung.

### C. Parkir liar menurut perspektif Pancasila

Parkir liar merupakan hal yang meresahkan bagi pelanggan yang datang ke Kayutangan karena terdapat oknum-oknum yang mematok tarif parkir lebih mahal dari biasanya. Petugas parkir liar seperti ini juga meresahkan bagi pemerintah daerah karena mereka tidak menyetorkan hasil dari pekerjaannya sebagai pendapatan daerah serta hal ini dapat merusak tatanan kota. Bila dihubungkan dengan perspektif Pancasila, hal ini melanggar nilai sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban dari responden tentang sikap

dari petugas parkir yang dinilai tidak ramah dan tidak sopan serta bertentangan dengan sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena oknum-oknum tersebut tidak bersikap adil dengan tidak menyetorkan uang hasil parkir yang dimana seharusnya uang tersebut menjadi pendapatan daerah untuk membangun fasilitas umum, bukan untuk konsumsi pribadi.

## **PENUTUP**

Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya di suatu tempat sebagai lahan parkir. Oleh karena itu diperlukan juru parkir sebagai petugas untuk mengatur dan menjaga perparkiran kendaraan yang ada tersebut. Namun, kadang kala banyak oknum yang menggunakan hal tersebut tanpa hukum yang jelas sehingga merugikan masyarakat. Dalam penelitian yang kami lakukan lewat penyebaran kuesioner di lingkup Universitas Brawijaya, terdapat 28 orang yang mengikuti penelitian terkait adanya juru parkir di lokasi Kayutangan. Dari penelitian tersebut, mayoritas menjawab kebijakan parkir di Kayutangan tidak memiliki kejelasan dan tidak setuju pada kebijakan parkir tersebut. Apalagi pelayanan, kesopanan, dan keramahan juru parkir tersebut dinilai tidak baik. Bila dihubungkan dengan perspektif Pancasila, ini melanggar sila ke-2 karena juru parkir dinilai tidak ramah dan tidak sopan terhadap masyarakat. Selain itu, meskipun kebanyakan responden mengatakan keamanan terjaga, namun sedikitnya setengah mengatakan bahwa adanya juru parkir mempengaruhi minat berbelanja responden.

Perilaku juru parkir liar, selain merugikan masyarakat juga merugikan pemerintah karena mereka tidak menyetorkan hasil dari pekerjaannya sebagai pendapatan daerah serta merusak tatanan kota. Perilaku ini juga dinilai melanggar sila ke-5 Pancasila dikarenakan juru parkir bersikap tidak adil dengan tidak menyetorkan uang hasil parkir sebagai pendapatan daerah namun malah digunakan sebagai konsumsi pribadi. Oleh karena itu, parkir liar harus dihilangkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pemerintah setempat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono, R. (2024). Rancang bangun sistem informasi sapu bersih pungutan liar di kabupaten ciamis menggunakan metode extreme programming. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(2), 1178-1192. <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4183>
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal. *Jurnal Legisla*, 15(1), 36–49. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>
- Hoobs, F. D. (1995). Perencanaan dan teknik lalu lintas. Gadjah Mada University Press.
- Kumendong, W. J. (2017). Kajian hukum tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar menurut peraturan presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2016. *Lex Privatum*, 5(2), 5-15. <https://www.neliti.com/id/publications/146376/kajian-hukum-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar-menurut-peraturan-pr#cite>
- Noviantoro, D., & Rosando, A. F. . (2023). Peran dinas perhubungan dalam menertibkan oknum jasa parkir liar di Surabaya. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581–1591. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.266>
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Putra, F., Zalukhu, M. S., & Siahaan, H. P. (2023). Analisis dampak pungutan liar terhadap keadilan sosial dan prinsip Pancasila. *Academia Edu*. <https://www.academia.edu/110167639>